

## **HUKUM ISLAM DAN DEMOKRASI: ANTARA DITENTANG DAN DIPERJUANGKAN**

***Dian Renanta Sari***

*Universitas Negeri Jakarta*

### **PENDAHULUAN**

Posisi hukum Islam di tengah-tengah hukum sekuler masih menjadi selalu dipersoalkan, ditentang atau diperjuangkan. Secara konseptual hukum Islam dianggap sebagai hukum yang ideal oleh umat Islam. Kendatipun demikian, hukum Islam terbelah menjadi dua; pertama ada yang penerapannya lebih kontekstual dan ada pula yang lebih bersifat tidak kontekstual. Oleh karena itu, formulasi hukum Islam ada yang lebih memprioritaskan faktor-faktor sosiologis dan ada pula yang lebih tekstual. Di samping itu, ada yang menghendaki penerapannya secara struktural melalui apa yang disebut negara Islam dan ada yang menghendaki melalui proses penyadaran masyarakat. Hal demikian terjadi di beberapa negara mayoritas umat Islam, termasuk di Indonesia.

Hubungan antara kelompok pertama dan kelompok kedua terjadi secara dialektis. Hubungan tersebut mewarnai proses-proses sosial, politik, ekonomi dan budaya di masyarakat. Dalam suatu negara yang demokratis seperti Indonesia hubungan tersebut muncul dan dapat disaksikan secara terbuka. Tetapi secara kasar dapat dikatakan bahwa hukum sekuler (baca: hukum positif) tetap *established* dan pendukungnya masih mayoritas, baik di tingkat parlemen maupun dalam masyarakat. Berdasarkan kenyataan ini maka muncul persoalan: Apakah hukum Islam hakikatnya tidak lebih baik dari hukum positif? Atau, apakah hukum Islam memang lebih ideal daripada hukum positif tetapi secara eksplisit ia tidak diberlakukan karena alasan mengakomodir kelompok non-Islam? Atau apakah hukum positif dapat dikatakan sudah islami?

Jika pertanyaan yang kedua lebih mungkin daripada pertanyaan yang kedua dan yang ketiga, mengapa umat Islam tidak mampu memasukkan substansi hukum Islam ke dalam perundang-undangan yang ada di negeri ini. Atau, mengapa umat Islam tidak mampu mengembangkan hukum Islam secara kultural, baik melalui lembaga pendidikan formal maupun lembaga pendidikan pesantren?

Persoalan-persoalan tersebut penting dibahas, karenapersoalan hukum Islam dan hukum sekuler akan terus bergulir. Karena kenyataannya kelompok-kelompok yang terus mewacanakan dan berjuang untuk menerapkan hukum Islam juga terus bergulir. Disamping menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, tulisan ini akan memfokuskan perhatiannya untuk menjawab persoalan utama, yaitu: bagaimana hukum yang ada di Indonesia mampu mensejahterakan rakyat kendatipun tidak berlabel Islam dalam negara demokrasi?

## **HUKUM ISLAM, DEMOKRASI, DAN KESEJAHTERAAN UMAT**

### **A. HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Secara etimologis, kata hukum bermakna berarti menetapkan sesuatu pada yang lain seperti menetapkan mana yang diperintah dan mana yang dilarang. Sedangkan secara istilah, seperti yang dikemukakan Abu Zahrah, hukum adalah titah Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntunan, pilihan, maupun *wadh'i*.<sup>1</sup> Hukum Islam disyari'atkan Allah kepada manusia di dunia ini, yang menyangkut berbagai macam persoalan. Mereka diharapkan mengikuti hukum Islam tersebut, agar mendapat kebahagiaan dalam hidupnya.

Tata kehidupan manusia perlu diatur dengan hukum Allah (An-Nisa: 105). Tujuan disyari'atkannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan *hasanah* bagi mereka, baik *hasanah* di dunia maupun *hasanah* di akhirat. Upaya untuk mewujudkan kebaikan bagi mereka melalui ketentuan-ketentuan yang *dharuri* (primer), *haji* (sekunder), dan *tabsini* (tertier).

Ketentuan-ketentuan yang *dharuri* adalah ketentuan-ketentuan hukum yang dapat memelihara kepentingan hidup manusia dengan menjaga dan memelihara kemaslahatan mereka. Jika norma-norma tersebut tidak dipatuhi, maka manusia akan dihadapkan pada kesukaran. Secara umum, ketentuan-ketentuan *dharuri* bermuara pada upaya memelihara lima hal: agama (*hifdzun din*), jiwa (*hifdzun nafs*), akal (*hifdzun aql*), harta (*hifdzul mal*), dan keturunan (*hifdzun nasl*).<sup>2</sup>

Sementara ketentuan-ketentuan *haji* adalah ketentuan-ketentuan yang memberi peluang bagi manusia untuk memperoleh kemudahan-kemudahan dalam keadaan mereka sukar untuk mewujudkan tujuan-tujuan *dharuri*. Sedang ketentuan-ketentuan *tabsini* adalah berbagai ketentuan yang menuntut manusia untuk melaksanakan ketentuan *dharuri* dengan cara yang lebih baik. Oleh karena itu, ketentuan *tabsini* berkaitan erat dengan pembinaan akhlak yang baik dan melaksanakan berbagai ketentuan *dharuri* dengan cara yang paling sempurna.

Hukum Islam adalah hukum yang ditetapkan Allah melalui wahyu-Nya, yang kini terdapat dalam al-Qur'an dan dijelaskan Nabi Muhammad saw sebagai Rasul-Nya, melalui Sunnah beliau yang kini terhimpun dengan baik dalam kitab-kitab hadis. Dalam masyarakat Indonesia berkembang berbagai macam istilah, di mana istilah satu dengan lainnya mempunyai persamaan dan sekaligus juga mempunyai perbedaan. Istilah-istilah dimaksud adalah syari'at Islam, fikih Islam, dan hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam berbahasa Inggris, syari'at Islam diterjemahkan dengan *islamic law*, sedang fikih Islam diterjemahkan dengan *Islamic Jurisprudence*.

Dalam bahasa Indonesia, untuk syari'at Islam sering dipergunakan istilah hukum syari'at atau hukum syara', untuk fikih Islam dipergunakan istilah hukum fikih atau kadang-kadang hukum Islam. Dalam praktek seringkali, ke dua istilah itu dirangkum dalam kata hukum Islam, tanpa menjelaskan apa yang dimaksud. Hal ini dapat dipahami karena keduanya sangat erat hubungannya, dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Syari'at merupakan landasan

fikih dan fikih merupakan pemahaman orang yang memenuhi syarat tentang syari'at. Oleh karena itu seseorang yang akan memahami hukum Islam dengan baik dan benar harus dapat membedakan antara syari'at Islam dengan fikih Islam.

Hukum Islam baik dalam pengertian syari'at maupun fikih dibagi menjadi dua bagian besar, yakni bidang ibadah dan bidang mu'amalah.<sup>3</sup> Hukum Islam sangat luas, bahkan luasnya hukum Islam masih dapat dikembangkan lagi sesuai dengan aspek-aspek yang berkembang dalam masyarakat yang belum dirumuskan oleh para fukaha (para yuris Islam) di masa lampau seperti hukum bedah mayat, bayi tabung, keluarga berencana, bunga bank, dan outanasia.

Adapun tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk mencegah kerusakan manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka serta mengarahkan mereka pada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang manfaat dan mencegah atau menolak yang madlarat yakni yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan manusia. Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta yang disebut *maqashid al-khamsah*. Kelima tujuan ini disepakati para ahli hukum Islam.<sup>4</sup>

Jika diperhatikan dengan sungguh-sungguh, maka dapat diketahui bahwa hukum Islam ditetapkan Allah adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia, baik keperluan hidup yang bersifat primer, sekunder, maupun tertier (Juhaya S. Praja, 1988: 196). Oleh karena itu apabila seorang muslim mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah, maka ia akan

selamat baik dalam hidupnya di dunia maupun di akhirat kelak.

## **B. HAM MENURUT ISLAM**

Hak asasi manusia (HAM) populer sejak dilahirkannya *Universal Declaration of Human Rights* pada tanggal 10 Desember 1948. Namun sebenarnya, sebelum itu telah lahir piagam-piagam lain yang berisi tentang kebebasan manusia, di antaranya: *Bill of Rights* pada tahun 1689, *Declaration of Independence* di Amerika Serikat pada tahun 1789, *Declaration of Rights of men and Citi Zenship*, sebagai hasil karya Konstituante Prancis (*Declaration de detroit de l'homme et du cetoyen*). Pada tahun 1791 deklarasi tersebut dituangkan kata demi kata ke dalam konstitusi revolusioner di Prancis. Pada tahun 1936 Uni Sovyet menyebutkan dalam konstitusinya tentang hak-hak asasi tersebut. Kelahiran piagam-piagam Hak Asasi Manusia (HAM) di Barat tersebut dilatarbelakangi karena tidak berdayanya manusia, disebabkan oleh adanya kekuasaan multak penguasa, yang disokong kalangan gereja.

Kajian Hak Asasi Manusia juga dikenal dalam Islam. Berbicara tentang HAM menurut Islam, harus merujuk pada ajaran Allah dan apa yang diperbuat Nabi Muhammad saw, jauh sebelum lahirnya piagam-piagam Hak Asasi Manusia di Barat. Piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi saw pada tahun 622 M. merupakan konstitusi yang menjunjung hak asasi manusia. Bahkan menurut sosiolog Amerika Robert N. Bellah, konstitusi itu terlalu sangat modern. Konstitusi yang berisi 47 pasal itu secara tegas melarang adanya diskriminasi dan penindasan serta memberi kebebasan dalam melaksanakan agamanya masing-masing.

Ada perbedaan prinsipil antara HAM menurut Barat dengan HAM menurut Islam. HAM menurut Barat bersifat anthroposentris, berpusat pada manusia, sehingga ukuran-ukuran kebenarannya adalah menurut manusia. Dalam hal ini HAM bertumpu pada individualisme-liberalisme, sehingga bersifat subjektifitas. Oleh karena itu, sesuatu yang menjadi kemauan manusia, dibiarkan untuk dilaksanakan kendatipun destruktif.

Sementara HAM menurut Islam bersifat theosentris, yaitu berpusat pada Allah, dalam pengertian bukan pada oknumnya, tetapi pada ajarannya yaitu al-Qur'an menurut sunnah Rasul. Oleh karena itu, ukuran kebenaran yang harus diperbuat manusia adalah menurut Allah, seperti yang diajarkan al-Qur'an yang dipolakan oleh Rasul saw.

HAM menurut Islam berprinsip menjunjung tinggi martabat manusia, seperti yang dinyatakan surat Al-Isra' ayat 70, An-Naml: 33, dan Al-Maidah: 32. Di samping itu HAM menurut Islam juga menghendaki adanya persamaan, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan beragam dan jaminan sosial.

Prinsip persamaan mengacu pada surat Al-Hujurat: 13 dan Al-Ahqaf: 19. Prinsip kebebasan menyatakan pendapat adalah kebebasan yang dibimbing ajaran Allah, yaitu al-Qur'an menurut Sunnah Rasul. Manusia bebas berbicara dan berperilaku sesuai dengan ajaran Allah. Kebebasan menyatakan pendapat merupakan perwujudan dari instruksi Allah. Sementara itu, prinsip kebebasan beragam mengacu pada surat Al-Baqarah: 256, Al-Yufithar: 21, Al-Muthaffin: 22, Al-Qaf: 45, dan Yunus: 108).

Prinsip hak atas jaminan sosial dalam prinsip ini ditegaskan bahwa pada harta orang

kaya terdapat hak fakir miskin (Adz-Dzariyat: 18) oleh karena itu, orang Islam diharuskan mengeluarkan zakat.

Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati dianugerahi hak dasar yang disebut hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangan bagi kesejahteraan hidup manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia.

Ada perbedaan prinsip antara hak asasi manusia dilihat dari sudut pandangan Barat dan Islam. Hak asasi manusia menurut pemikiran Barat semata-mata bersifat antroposentris, artinya segala sesuatu berpusat pada manusia. Dengan demikian, manusia sangat dipentingkan. Sebaliknya, hak-hak asasi manusia ditilik dari sudut pandangan Islam bersifat teosentris, artinya segala sesuatu berpusat pada Tuhan. Dengan demikian Tuhan sangat dipentingkan. Dalam hubungan ini, pemikiran Islam berbeda dengan pendekatan Barat. Ajaran Islam sangat mementingkan penghargaan pada hak-hak asasi dan kemerdekaan manusia sebagai sebuah aspek kualitas dari kesadaran keagamaan yang terpatri dalam hati, pikiran, dan jiwa, serta pengamalan penganut-penganutnya. Perspektif Islam sungguh-sungguh bersifat theosentris.

Pemikiran Barat menempatkan manusia sebagai tolok ukur segala sesuatu, sedang dalam Islam Allahlah yang menjadi tolok ukur segala sesuatu dan manusia adalah ciptaan Allah yang diciptakan dengan tujuan antara lain

untuk mengabdikan kepada-Nya. Di sinilah letak perbedaan yang fundamental antara hak-hak asasi manusia menurut pola pemikiran Barat

dengan hak-hak asasi menurut pola ajaran Islam. Makna teosentris bagi orang Islam adalah manusia pertama-tama harus meyakini ajaran pokok Islam yang dirumuskan dalam dua kalimat syahadat yakni pengakuan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya. Barulah setelah itu manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik menurut keyakinannya itu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sepintas lalu nampak bahwa seakan-akan dalam Islam manusia tidak mempunyai hak-hak asasi. Dalam konsep Islam seseorang hanya mempunyai kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas kepada Allah, karena ia harus mematuhi hukum-Nya. Namun secara paradoks, dalam tugas-tugas tersebut terletak semua hak dan kemerdekaannya. Menurut ajaran Islam, manusia mengakui hak-hak manusia lain, karena hal ini merupakan kewajiban yang dibebankan oleh hukum agama untuk mematuhi Allah (Altaf Gauhar, 1982: 204). Oleh karena itu, hak asasi manusia dalam Islam tidak semata-mata menekankan pada hak asasi manusia saja, tetapi hak-hak itu dilandasi kewajiban asasi manusia untuk mangabdikan kepada Allah sebagai penciptanya.

Kewajiban yang diperintahkan kepada umat manusia dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu *huququllah* dan *huququl 'ibad*. *Huququllah* (hak-hak Allah) adalah kewajiban-kewajiban manusia terhadap Allah swt yang diwujudkan dalam berbagai ritual ibadah, sedangkan *huququl'ibad* (hak-hak manusia) merupakan kewajiban-kewajiban manusia terhadap sesamanya dan terhadap makhluk-makhluk

Allah lainnya. Hak-hak Allah tidak berarti bahwa hak-hak itu<sup>6</sup> diminta Allah karena

bermanfaat bagi Allah, tetapi karena hak-hak Allah bersesuaian dengan hak-hak makhluk-Nya.

### **C. DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

Dalam konsep demokrasi modern, kedaulatan rakyat merupakan inti dari demokrasi, sedang demokrasi Islam meyakini bahwa kedaulatan Allahlah yang menjadi inti dari demokrasi. Kedaulatan mutlak menentukan pemilihan khalifah, yaitu yang memberikan kerangka kerja seorang khalifah. Konsep demikianlah yang dikembangkan para cendekiawan belakangan ini dalam mengembangkan teori politik yang dapat dianggap demokratis.

Dalam teori tersebut tercakup definisi khusus dan pengakuan terhadap kedaulatan rakyat, tekanan pada kesamaan derajat manusia, dan kewajiban rakyat sebagai pengemban pemerintah. Penjelasan mengenai demokrasi dalam kerangka konseptual Islam, banyak memberikan perhatian pada beberapa aspek khusus dari ranah sosial dan politik. Demokrasi Islam dianggap sebagai sistem yang mengukuhkan konsep-konsep Islami yang sudah lama berakar, yaitu musyawarah (*syura'*), persetujuan (*ijma'*), dan penilaian interpretatif yang mandiri (*ijtihad*).

Seperti banyak konsep dalam tradisi politik Barat, istilah-istilah ini tidak selalu dikaitkan dengan pranata demokrasi dan mempunyai banyak konteks dalam wacana muslim dewasa ini. Namun, lepas dari konteks dan pemakaian lainnya, istilah-istilah ini sangat penting dalam

perdebatan menyangkut demokratisasi di kalangan masyarakat muslim. Perlunya

musyawarah merupakan konsekuensi politik kekhalfahan manusia.

Masalah musyawarah dengan jelas juga disebutkan dalam al-Qur'an surat Asyuuu: 38, yang isinya berupa perintah kepada para pemimpin dalam kedudukan apa pun untuk menyelesaikan urusan mereka yang dipimpinnya dengan cara bermusyawarah. Dengan demikian, tidak akan terjadi kesewenang-wenangan dari seorang pemimpin terhadap rakyat yang dipimpinnya. Oleh karena itu, perwakilan rakyat dalam sebuah negara Islam tercermin terutama dalam doktrin musyawarah (*syura*). Dalam bidang politik, umat Islam mendelegasikan kekuasaan mereka kepada penguasa dan pendapat mereka harus diperhatikan dalam menangani masalah negara.

Di samping musyawarah, ada hal lain yang sangat penting dalam masalah demokrasi, yakni konsensus atau *ijma'*. Konsensus memainkan peranan yang menentukan dalam perkembangan hukum Islam dan memberikan sumbangan sangat besar pada *korpus* hukum atau tafsir hukum. Namun hampir dalam sepanjang sejarah Islam konsensus sebagai salah satu sumber hukum Islam cenderung dibatasi pada konsensus para cendekiawan, sedangkan konsensus rakyat kebanyakan mempunyai makna yang kurang begitu penting dalam kehidupan umat Islam. Dalam pemikiran muslim modern, potensi fleksibilitas yang terkandung dalam konsep konsensus mendapat saluran yang lebih besar untuk mengembangkan hukum Islam dan menyesuaikannya dengan kondisi yang terus berubah.

Dalam pengertian yang lebih luas, konsensus dan musyawarah sering dipandang sebagai landasan yang efektif bagi demokrasi

Islam modern. Konsep konsensus memberikan dasar bagi penerimaan sistem yang mengakui suara mayoritas.

Selain *syura* dan *ijma'* ada konsep yang sangat penting dalam proses demokrasi Islam, yakni ijtihad. Bagi para pemikir muslim, upaya ini merupakan langkah kunci menuju penerapan perintah Tuhan di suatu tempat atau waktu. Musyawarah, konsensus, dan ijtihad merupakan konsep-konsep yang sangat penting bagi artikulasi demokrasi Islam dalam kerangka Keesaan Tuhan dan kewajiban-kewajiban manusia sebagai khalifah-Nya. Meskipun istilah-istilah ini banyak diperdebatkan maknanya, namun lepas dari ramainya perdebatan maknanya di dunia Islam, istilah-istilah ini memberi landasan yang efektif untuk memahami hubungan antara Islam dan demokrasi di dunia kontemporer.

#### **D. PRINSIP BERMUSYAWARAH**

Dari sudut bahasa, musyawarah berarti bertukar pikiran. Pengertian musyawarah dalam tulisan ini mengandung konotasi berkonsultasi untuk mengambil keputusan mengenai suatu masalah yang menyangkut kepentingan agama. Mohammad Koesnoe merumuskan batasan musyawarah, yaitu pembahasan bersama dengan maksud untuk mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu masalah.

Dari definisi itu dapat ditarik tiga unsur pokok dalam musyawarah, yaitu pembahasan bersama, tujuan bersama itu adalah untuk mencapai suatu keputusan, dan keputusan itu

merupakan penyelesaian dari suatu masalah yang dihadapi bersama. Dengan demikian, tujuan musyawarah tidaklah mencapai suatu kemenangan suatu golongan terhadap golongan

lain, tetapi merupakan suatu jalan untuk mencapai kesepakatan bersama dalam mengatasi atau memecahkan suatu masalah yang menyangkut kepentingan bersama.

Perkataan musyawarah berasal dari perkataan *syura*. Perkataan itu tercantum dalam al-Qur'an surat Asy-Syuma: 38 yang berbunyi: *wa amrubbun syura bainabun*, artinya: "Masalah mereka selesaikanlah dengan cara bermusyawarah di antara mereka". Dalam al-Qur'an surat Ali Imran: 159 disebutkan suatu ketentuan sebagai berikut: "*wa syawirbun fil amri*", yang berarti "dan bermusyawarahlah dengan mereka mengenai semua masalah (kemasyarakatan) mereka." Ayat-Ayat Al-Qur'an tersebut di atas mengandung pengertian dasar tentang musyawarah, selain merupakan garis-garis hukum yang mengandung perintah kepada orang-orang mukmin.

Ditinjau dari sudut konstitusi Islam, musyawarah adalah salah satu prinsip konstitusional dan merupakan pula suatu lembaga ketatanegaraan yang dalam sejarah pemerintahan Islam selalu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai suatu kewajiban. Lembaga musyawarah ini sejak zaman Nabi Muhammad saw yang pada waktu itu bertindak sebagai kepala negara Madinah sampai pada masa pemerintahan khalifah Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali telah diwujudkan dalam contoh-contoh praktik kenegaraan. Nabi Muhammad saw sebagai kepala negara Madinah telah menerapkan prinsip musyawarah. Beliau selalu berkonsultasi dengan para sahabat dalam mengambil keputusan,

apabila beliau menghadapi suatu masalah. Salah satu contoh adalah permusyawaratan Nabi Muhammad saw dengan para sahabat ketika

Madinah diserang oleh orang-orang Quraisy dalam perang Uhud.

Praktik ketatanegaraan yang didasarkan atas prinsip musyawarah dilanjutkan oleh para sahabat Nabi Muhammad saw. Salah satu contoh adalah pertemuan al-Saqifa, yaitu pertemuan antara para sahabat setelah Nabi Muhammad saw meninggal dunia. Dalam pertemuan ini para sahabat, baik dari golongan Muhajirin maupun dari golongan Ansar, mengadakan musyawarah dan tukar menukar pandangan mengenai satu masalah yang sangat penting, yakni siapakah yang akan menggantikan Nabi Muhammad saw dalam kedudukannya sebagai kepala negara. Musyawarah ini sengaja diadakan karena Nabi Muhammad saw tidak menunjuk penggantinya. Untuk memecahkan masalah yang sangat penting itu, diadakan pertemuan al-Saqifa yang berakhir dengan satu putusan, setelah dilakukan permusyawaratan antara kaum Muhajirin dengan Ansar. Pada akhirnya mereka sepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah menggantikan Nabi Muhammad saw sebagai kepala negara.

Berdasarkan jalannya pertemuan al-Saqifa itu dapat dicatat bagaimana proses pengambilan keputusan. Setelah mereka mengemukakan pendapat masing-masing, dicarilah pendapat yang paling sesuai dengan keinginan para peserta. Pendapat yang paling sesuai itulah yang merupakan kesepakatan mereka.

Praktik musyawarah yang dilaksanakan para sahabat Nabi Muhammad saw dalam pertemuan al-Saqifa, apabila dibandingkan dengan praktek ketatanegaraan zaman sekarang, dapat dibandingkan dengan referendum. Dengan cara ini, dapat dihindari perselisihan di antara kaum muslimin.

Pada hakekatnya, musyawarah adalah suatu cara pengambilan keputusan (*decision making*) mengenai semua masalah kemasyarakatan yang dihadapi umat Islam. Musyawarah dilakukan dengan mendengar pendapat semua pihak, kemudian diadakan konsultasi dengan semua peserta mengenai pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam permusyawaratan. Melalui konsensus atau kesepakatan bersama diambil suatu keputusan, yaitu pendapat yang paling sesuai dengan kemaslahatan atau kepentingan umat.

Apabila di bandingkan musyawarah sebagai suatu prinsip dasar konstitusional dalam Islam dengan pengertian demokrasi menurut paham liberalisme Barat, maka dalam musyawarah bukan suara terbanyak yang menentukan dalam pengambilan suatu keputusan, tetapi yang menjadi dasar pertimbangan pokok adalah kegunaan keputusan yang diambil bagi umat Islam. Dengan demikian kemaslahatan dan kepentingan umat yang menjadi tolok ukur dalam pengambilan suatu keputusan. Oleh karena itu, pendapat paling sesuai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu permusyawaratan harus selalu dikaitkan dengan kepentingan dan kemaslahatan umat Islam. Sebaliknya, dalam demokrasi liberal, kemauan suara terbanyak yang disebut mayoritas biasanya yang menentukan suatu keputusan. Dengan perkataan lain suara yang kurang harus mengalah pada suara yang terbanyak. Dengan demikian, keputusan yang diambil dalam demokrasi liberal tidak mencerminkan suatu

kebulatan pendapat, sebagaimana halnya dalam suatu musyawarah menurut prinsip dasar ketatanegaraan di dalam Islam.

Sebagaimana disebutkan di atas, musyawarah adalah salah satu prinsip dasar

dalam ketatanegaraan Islam yang digariskan dalam al-Qur'an dan telah diwujudkan dalam praktik kehidupan bernegara, baik di zaman Nabi Muhammad saw ketika beliau menjadi kepala negara di kota Madinah maupun di zaman khalifah-khalifah Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin, tatkala mereka menggantikan kedudukan Nabi Muhammad saw sebagai kepala negara. Para khalifah melaksanakan tugas setelah mereka dipilih melalui lembaga musyawarah.

Sebagai suatu prinsip dasar, sejak 14 abad yang lalu sampai sekarang musyawarah mempunyai makna dan pengertian substansi yang sama dan tidak mengalami perubahan. Dengan perkataan lain, musyawarah sebagai suatu prinsip dasar mengandung makna yang tidak berubah. Akan tetapi, aplikasi dan pelaksanaannya selalu bervariasi, karena disesuaikan dengan tempat, keadaan, waktu, perkembangan musyawarah, dan kebutuhan manusia. Pada zaman Nabi Muhammad saw dan zaman khulafaur Rasyidin jumlah umat Islam relatif tidak terlalu banyak. Oleh karena itu, tidak begitu sulit untuk mengumpulkan mereka dalam suatu pertemuan guna menerapkan prinsip musyawarah tersebut sebagaimana yang terjadi di al-Saqifa. Tentu saja pertemuan yang serupa tidak mungkin lagi dilaksanakan pada masa sekarang. Hal ini disebabkan karena jumlah penganut agama Islam sekarang jauh lebih besar apabila

dibandingkan dengan jumlah kaum muslim 14 abad yang lampau.

Lalu, bagaimana aplikasi atau pelaksanaan prinsip dasar musyawarah? Oleh karena masalah aplikasi adalah masalah teknis bukan

hal prinsipal, maka aplikasinya selalu bersifat luwes untuk mencapai kebaikan bersama.

Dalam hubungan ini perlu dikemukakan suatu metode yang dikenal dalam hukum Islam dengan nama *al-masalih al-mursalah* yang diintrodusir Imam Malik. Menurut metode ini pelaksanaan musyawarah dapat dilakukan dengan membentuk suatu lembaga antara lain lembaga perwakilan rakyat. Melalui lembaga ini suara rakyat dapat disalurkan.

Dalam musyawarah, yang dipentingkan adalah gagasan atau pemikiran yang berkembang dalam forum. Oleh karena itu, siapa yang menjadi pencetus gagasan atau pemikiran tidak menjadi persoalan. Isi dan nilai gagasan itulah yang diperhatikan. Apabila nilai gagasan sesuai dan bermanfaat untuk kepentingan bersama, maka gagasan itu patut diterima dan diakui kebenarannya oleh orang lain. Sikap tersebut merupakan pernyataan kebulatan pendapat atau kebulatan kehendak dari seluruh masyarakat, setelah dilakukan pembahasan di antara sesama anggota, dengan tujuan mencari dan menentukan segi-segi persamaan pendapat dengan membuang perbedaan-perbedaan pandangan yang tidak bermanfaat.

Dalam musyawarah, pemungutan suara tidak diperlukan. Hal itu karena tujuan musyawarah bukan untuk mencapai kemenangan suatu golongan mayoritas terhadap golongan minoritas, tetapi musyawarah bertujuan untuk memperoleh kebulatan pandangan dan kesepakatan bersama

dalam rangka mewujudkan kepentingan dan kesejahteraan bersama.

### III. KESIMPULAN

Tujuan dari sebuah hukum harus mengarah kepada keadilan. Hukum apapun di dunia ini, apakah itu hukum sekuler atau hukum agama pasti akan diklaim oleh para pengikutnya bertujuan untuk menciptakan keadilan. Tetapi berbeda dengan hukum-hukum yang lain, keadilan dalam pandangan Islam harus dikaitkan secara nyata dalam praktik kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam disyari'atkan untuk memelihara agama (*hifdzul al-din*), memelihara jiwa (*hifdzul al-nafs*), memelihara akal (*hifdzul al-aql*), memelihara keturunan (*hifdzul al-nasl*) dan memelihara harta (*hifdzul al-mal*).

Hukum sekuler, Hak Asasi manusia (HAM), dan demokrasi lebih bersifat antroposentris, sedangkan hukum dan demokrasi Islam lebih bersifat teosentris. Kendatipun demikian, dalam praktiknya akan sangat beragam karena ia tetap dipahami manusia. Tidak ada pemahaman yang tunggal dan praktik yang tunggal. Oleh karena itu, tetap penerapan hukum di beberapa negara Islam tetap menghadapi beberapa masalah dan belum mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Padahal penerapan hukum harus mengarah kepada kesejahteraan tersebut.

Wacana dan praktik tentang Hukum, HAM dan demokrasi Kn berdialektika hukum Islam. Dalam proses dialektika, umat Islam sebagai aktor yang memperjuangkan hukum Islam harus mampu menangkap substansi hukum Islam yang terkandung dalam *maqashid al-syar'iyah* dan mampu mengkontekstualisasikan dengan masyarakat di negaranya. Ini artinya

penerapan hukum Islam harus dilakukan dengan pendekatan kultural. Dengan demikian hukum Islam otomatis akan teraplikasikan,

tanpa harus mendahulukan simbol-simbol, seperti negara Islam. *Wallahu A'lam*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim
- Ali, Daud, et. al., *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Jakarta: Depag RI, 1966
- Bellah, Robert N., *Beyond Belief*, Jakarta: Penerbit Paramadina, 2000.
- Efendi Firdaus & Zada, Khamani, *Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Nuansa Madani, 1999.
- Hanafi, A., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Penerbit Widjaya, 1969
- Nata, Abuddin, *Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Prasetyo, Hendro, et.al., *Islam & Civil Society*, Jakarta: PT. Gramedia, 2002.
- Rachamat Noor, *Pendidikan Agama Islam Menuju Kepribadian Qur'ani*, Jakarta: Ulinnuha Press, 2004
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Shollihi, Mohammad, *Demokrasi Madinah: Model Demokrasi Cara Rasullullah*, Jakarta: Penerbit republik, 2003.
- Tarmi, H., *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2000.

---

<sup>1</sup> Hanafi, A., *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Penerbit Widjaya 1989), hal, 15

<sup>2</sup> Ibid., hal 17

<sup>3</sup> Ali, Daud, et. al., *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politi*, (Jakarta: Depag RI, 1966), hal.48

<sup>4</sup> Noor Rachmat, *Pendidikan Agama Islam: Menuju Kepribadian Qur'ani* (Depok: Ulinnuha Press, 2004) hal, 77

#### ENDNOTES